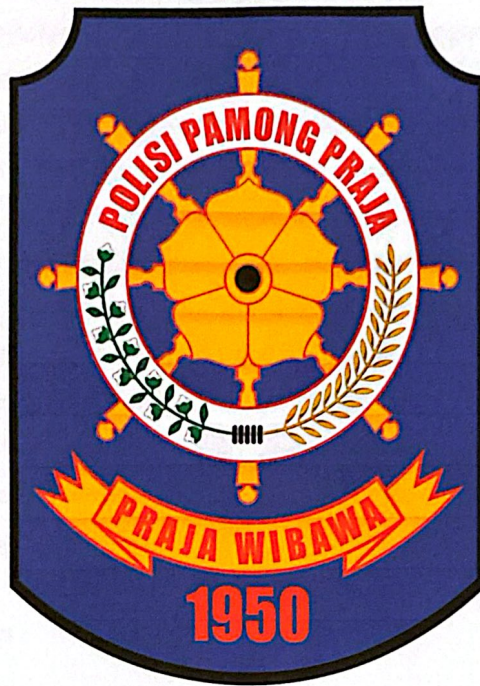


PETA PELANGGARAN PERDA

PER KAPANEWON



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMETAAN GEOSPASIAL PELANGGARAN PERDAPERKAPANEWON
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Latar Belakang

Sebaran pelanggaran perda adalah masalah yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, namun datanya tidak terpusat dalam satu sumber tunggal dan seringkali tidak terdata secara komprehensif. Penegakan dan pengawasan pelanggaran perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui tindakan administratif, dan penyidikan oleh penyidik sesuai peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan memungkinkan dimanfaatkan untuk menyampaikan pemetaan sebaran pelanggaran perda yang berada pada suatu wilayah. Pemetaan geospasial sebaran lokasi pelanggaran perda adalah kebutuhan akan visualisasi dan analisis data keruangan untuk memahami dinamika penegakan dan pengawasan pelanggaran perda. Data geospasial sangat penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung kinerjanya dalam penegakan peraturan daerah, pemetaan pelanggaran, perencanaan patroli, dan respons cepat terhadap insiden. Dengan data ini, Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengidentifikasi area rawan pelanggaran, mengalokasikan sumber daya secara efisien, meningkatkan kesadaran situasional, dan meminimalkan potensi pelanggaran di masa depan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

- Mengidentifikasi dan memetakan sebaran geografis titik pelanggaran perda di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Tujuan :

- Menghasilkan peta geospasial sebaran geografis alamat pelanggaran perda yang akurat;
- Menyediakan basis data geospasial yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dalam sebaran pelanggaran perda.

3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

- Terpetakannya sebaran wilayah pelanggaran perda per Kapanewon secara rinci;
- Tersedianya basis data geospasial yang berisi data spasial (titik lokasi) dan data atribut (nama kapanewon, lokasi, jenis pelanggaran);

- Tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis data spasial untuk pemetaan kerawanan pelanggaran perda.

4. Ruang Lingkup dan Lokasi Pekerjaan

Ruang Lingkup:

- Pengumpulan data perda yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan operasi penertiban perda dengan anggaran APBD dan DBHCHT;
- Pemrosesan data geospasial, termasuk pengolahan data GPS dan digitalisasi peta dasar;
- Penyusunan laporan dan pembuatan peta sebaran alamat pelanggaran perda.

Lokasi Pekerjaan:

- Di beberapa wilayah kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.

5. Keluaran (Output)

Keluaran utama dari kegiatan ini meliputi:

- Peta digital sebaran pelanggaran perda dalam format yang dapat diakses shapefile;
- Basis data geospasial (spasial dan atribut) sebaran pelanggaran perda;
- Laporan analisis geospasial yang membuat interpretasi pola sebaran dan rekomendasi kebijakan;
- Peta tematik (digital) yang menggambarkan sebaran pelanggaran perdaper area Kapanewon;
- Dokumen proses dan metodologi yang digunakan.

6. Sumber Data

Data Primer :

- Pengumpulan data sebaran pelanggaran perda melalui data yang tercatat di Satuan Polisi Pamong Praja;
- Titik koordinat geografis (GPS) dari alamat hasil operasi pelanggaran perda.

7. Metodologi Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan :

- Survei lapangan untuk pengumpulan data primer dan verifikasi data;
- Pengolahan dan analisis data geospasial menggunakan perangkat lunak GIS (QGIS);
- Analisis statistik dan spasial untuk memahami karakteristik dan pola sebaran.

Tahapan Pelaporan :

- Penyusunan laporan akhir;
- Pembuatan basis data dan peta digital;
- Diseminasi hasil kegiatan kepada stakeholder terkait.

8. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan dalam jangka waktu (satu bulan), update pada data geospasial dilakukan setahun sekali pada bulan januari tahun berikutnya (N+1).

9. Organisasi Pelaksana dan Anggaran

Organisasi Pelaksana :

- Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul
- Tim Teknis : Tim GIS, Surveyor lapangan dan analisis data.

Anggaran :

- Penyesuaian Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja

10. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan geospasial sebaran pelanggaran perda di Kabupaten Gunungkidul. Diharapkan kegiatan ini mampu berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat terciptanya lingkungan yang nyaman, tentram dan tertib di lingkungan masyarakat.

Wonosari 16 Desember 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



Edy Basuki, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196810091996031003

LAMPIRAN SPESIFIKASI TEKNIS

SPESIFIKASI TEKNIS PELANGGARAN PERDA PER KAPANEWON SKALA 1: 50.000 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Kriteria Umum Pekerjaan
 - Skala Peta: 1: 50.000.
 - Sistem Proyeksi: datum WGS 84 / UTM (Universal Transverse Mercator) sesuai zona wilayah,
 - Ketelitian minimum: ± 5 meter.
 - Format peta akhir: Digital (SHP) dan skala 1: 50.000.
2. Spesifikasi Data Spasial
 - Jenis Objek: Pelanggaran perda per Kapanewon.
 - Atribut Data: Polygon.
 - Format File: Shapefile (shp) dan Microsoft Excel.
 - Metadata: Mengikuti standar metadata geospasial nasional (SNI 8843-1:2019) tentang Profil Metadata Spasial Indonesia (ProMSI).
3. Metodologi Pengumpulan Data- Persiapan: Studi awal, identifikasi lokasi, koordinasi instansi, pengumpulan data eksisting
 - Survei Lapangan: Penggunaan alat Smartphone- Pemetaan: Pengolahan data dengan software QGIS.
 - Verifikasi dan Validasi: Pemeriksaan silang hasil pemetaan dengan dokumen dan instansi pengelola aset.
 - Penyusunan Data: Penyusunan basis data spasial dan non-spasial dalam struktur SIG yang baku.
4. Spesifikasi Peralatan
 - Smartphone.
 - Laptop GIS: RAM ≥ 16 GB, GPU dedicated, SSD ≥ 256 GB, mendukung software GIS.
 - Software: QGIS dan Microsoft Excel.
5. Personel yang Dibutuhkan
 - Koordinator: terdiri dari 1 (satu) orang, memiliki tugas Menyusun perencanaan kerja, melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan dokumen, bahan dan peralatan kerja, mempersiapkan tim pengukuran dan pemetaan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum melakukan pengukuran dan pemetaan di lapangan serta bertanggung jawabkan hasil pengukuran dan pemetaan.
 - Surveyor : terdiri dari 1 (satu) orang, mengecek lapangan dan memploting posisi koordinat lokasi Pelanggaran.

- Petugas Pengolahan Data (Tenaga Ahli GIS) : Melakukan pengolahan data koordinat hasil pengukuran lapangan dan melakukan input data pada peta dasar.
6. Produk Akhir
- Peta SPBU: shp.
 - Data Atribut Aset: Excel CSV.
 - Laporan Kegiatan: Dokumen naratif (.docx, .pdf)
 - Metadata dan File Geospasial: Standar SNI, lengkap untuk semua layer peta.
7. Ketentuan Teknis Tambahan
- Semua koordinat harus mengacu pada Datum Geodetik Nasional (WGS 84).
 - Penamaan file, layer, dan atribut harus mengikuti standar yang disepakati (konsisten dan logis).
 - Data dan dokumen data Geospasial Tersebut bersifat terbuka dan dapat di akses oleh masyarakat umum melalui platform Geoportal Kabupaten Gunungkidul.

Wonosari 16 Desember 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



Edy Basuki, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19681009199603100